



PENETAPAN

Nomor 189/Pdt.P/2022/PA.Sel



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA SELONG yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara P3HP/Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

**LALU HERU FIRMANTO BIN LALU MURSALIN**, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Konsultan Villa, bertempat tinggal di Dusun Suwangi Selatan, Desa Suangi, Kecamatan Sakra, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat, sebagai Pemohon I;

**BAIQ CANDRA HERAWATI, ST.MM BINTI LALU MURSALIN**, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan Dosen, bertempat tinggal di Jl. Banda Seraya BTN Pagutan Asri No.1 RT 003/RW290, Desa Pagutan Barat, Kecamatan Mataram, Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat, sebagai Pemohon II;

**BAIQ ARY SOFIYANA BINTI LALU MURSALIN**, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jl. Batu Bolong Perum Residen RT-/RW100, Desa Pagutan Barat, Kecamatan Mataram, Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat, sebagai Pemohon III;

**LALU SOPAN MEGANTARA BIN LALU MURSALIN**, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Supervisor WALLS, bertempat tinggal di Dusun Suangi Selatan, Desa Suangi, Kecamatan Sakra, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat, sebagai Pemohon IV;

Hal. 1 dari 13 Hal. Penetapan Nmor 189/Pdt.P/2022/PA.Sel



Bahwa selanjutnya sesuai dengan surat kuasa Insidentil yang telah terdaftar pada register kepaniteraan Pengadilan Agama Selong Nomor: W22-A4/178/SK/HK.05/III/2022, tanggal 29-03-2022, Pemohon II, III dan IV memberikan kuasa kepada Pemohon I

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan Kuasanya;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon;

#### **DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 29 Maret 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 189/Pdt.P/2022/PA.Sel mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pewaris dengan nama **LALU MURSALIN BIN LALU RATMAJA** telah melaksanakan pernikahan pada hari Minggu tanggal 18 Oktober 1981 di kediaman Istri Pewaris di Dusun Suwangi Selatan, Desa Suwangi, Kecamatan Sakra, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat, dengan mas kawin berupa sebuah Al-quran di bayar tunai, sebagaimana yang tercatat di kutipan Akta Nikah dengan Nomor: 490/1981, tertanggal 14 Agustus 1982, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sakra, Kabupaten Lombok Timur.
2. Bahwa pada tanggal 13 Agustus 2021, telah meninggal dunia **PEWARIS LALU MURSALIN BIN LALU RATMAJA** di Rumah sakit Lombok Medical Center karena menderita sakit, dalam keadaan beragama Islam, tempat tinggal terakhir di Dusun Suwangi Selatan, Desa Suwangi, Kecamatan Sakra, Kabupaten Lombok Timur sebagaimana Surat Keterangan Kematian Nomor : 470/320/SGW/XI/2021 dan pada tanggal 07 September 2021, Pukul 03.20 WITA telah meninggal dunia **PEWARIS** yang bernama **BAIQ SARTINI Binti LALU MUSTAFA** di Rumah Sakit Umum Provinsi

Hal. 2 dari 13 Hal. Penetapan Nmor 189/Pdt.P/2022/PA.Sel



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mataram karena menderita sakit, dalam keadaan beragama Islam, tempat tinggal terakhir di Dusun Suwangi Selatan, Desa Suwangi, Kecamatan Sakra, Kabupaten Lombok Timur sebagaimana Surat Keterangan Kematian Nomor : 472/305/SWG/X/2021 tertanggal 27 Oktober 2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Desa Suwangi, Kecamatan Sakra, Kabupaten Lombok Timur selanjutnya disebut Almarhumah.

3. Bahwa semasa Perkawinan Pewaris **LALU MURSALIN BIN LALU RATMAJA** dengan **BAIQ SARTINI BINTI LALU MUSTAFA**, telah dikaruniai 4 (empat) orang anak bernama:

1. LALU HERU FIRMANTO BIN LALU MURSALIN, Laki-laki, Umur 39 Tahun;
2. BAIQ CANDRA HERAWATI, ST.MM BINTI LALU MURSALIN, Perempuan, Umur 37 Tahun
3. BAIQ ARY SOFIYANA BINTI LALU MURSALIN, Perempuan, Umur 36 Tahun
4. LALU SOPAN MEGANTARA BIN LALU MURSALIN, Laki-laki, Umur 28 Tahun

4. Bahwa pada saat meninggal dunia, Pewaris **LALU MURSALIN BIN LALU RATMAJA** dan **BAIQ SARTINI BINTI LALU MUSTAFA**, meninggalkan ahli waris sebanyak 4 orang yaitu, sebagai berikut:

1. LALU HERU FIRMANTO BIN LALU MURSALIN (P.1)
2. BAIQ CANDRA HERAWATI, ST.MM BINTI LALU MURSALIN (P.2)
3. BAIQ ARY SOFIYANA BINTI LALU MURSALIN (P.3)
4. LALU SOPAN MEGANTARA BIN LALU MURSALIN (P.4)

5. Bahwa Pewaris **BAIQ SARTINI BINTI LALU MUSTAFA** adalah seorang Pensiunan Pegawai Negeri Sipil sebagai seorang GURU PENGAJAR, di Suwangi, Sakra, Lombok Timur.

6. Bahwa karena Pewaris **BAIQ SARTINI BINTI LALU MUSTAFA** memiliki ASURANSI JIWA pada AXA MANDIRI yang bekerja sama dengan BSI, maka untuk dapat ditariknya dana ASURANSI JIWA

Hal. 3 dari 13 Hal. Penetapan Nmor 189/Pdt.P/2022/PA.Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atas nama Pewaris maka yang berhak menarik dana ASURANSI Jiwa tersebut adalah ahli waris dari Pewaris;

7. Bahwa untuk memenuhi maksud point 6 diatas Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Selong/Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar dapat menetapkan para Pemohon sebagai ahli waris dari pewaris;

8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas kiranya Ketua Pengadilan Agama Selong/Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat memberikan penetapan sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Selong cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan hukum bahwa Pewaris **LALU MURSALIN BIN LALU RATMAJA** telah meninggal dunia pada tanggal 13 Agustus 2021 di Rumah Sakit Medical Center Lombok Timur sesuai dengan Surat Keterangan Kematian Nomor: 470/320/SWG/XI/2021 tertanggal 02 November 2021 yang dikeluarkan oleh Desa Suwangi, dan Pewaris **BAIQ SARTINI Binti LALU MUSTAFA** telah meninggal dunia pada tanggal 07 September 2021 di Rumah Sakit Umum Provinsi Mataram, sebagaimana Surat Keterangan Kematian Nomor : 472/305/SWG/X/2021 tertanggal 27 Oktober 2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Desa Suwangi.
3. Menetapkan hukum bahwa para Pemohon adalah ahli waris dari Pewaris **LALU MURSALIN BIN LALU RATMAJA** dengan **BAIQ SARTINI BINTI LALU MUSTAFA**;
4. Menetapkan hukum bahwa para Pemohon adalah ahli waris yang sah yang dapat menerima dana ASURANSI Jiwa AXA MANDIRI (Mandiri Perlindungan Sejahtera Syariah)

Hal. 4 dari 13 Hal. Penetapan Nmor 189/Pdt.P/2022/PA.Sel



5. Menetapkan hukum bahwa para Pemohon adalah ahli waris yang sah yang dapat menerima dana ASURANSI JIWA AXA MANDIRI (Mandiri Perlindungan Sejahtera Syariah) dari **LALU MURSALIN BIN LALU RATMAJA** dengan **BAIQ SARTINI BINTI LALU MUSTAFA**;

6. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

**SUBSIDAIR**

Dan apabila Ketua Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan/penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan.

Bahwa selanjutnya sidang dinyatakan terbuka untuk umum kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut

**a. Bukti Surat :**

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I NIK 5203022312820001, yang dikeluarkan DISDUKCAPIL Kabupaten Lombok Timur, tanggal 12-07-2021, diberi kode P.1
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II NIK 5271014605840007, yang dikeluarkan DISDUKCAPIL Kota Mataram, tanggal 20-09-2021, diberi kode P.2
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon III NIK 5271014103860003, yang dikeluarkan DISDUKCAPIL Kota Mataram, tanggal 02-05-2014, diberi kode P.3
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon IV NIK 5203020307930001, yang dikeluarkan DISDUKCAPIL Kabupaten Lombok Timur, tanggal 15-02-2013, diberi kode P.4
5. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 490/1981, yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Sakra tanggal 14-08-1981, diberi kode P.5

Hal. 5 dari 13 Hal. Penetapan Nmor 189/Pdt.P/2022/PA.Sel



6. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Baiq Sartini, Nomor: 470/186/SWG/III/2022, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Suwangi Kecamatan Sakra Kabupaten Lombok Timur, tanggal 29 Maret 2022 diberi kode P.6

7. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Lalu Mursalin Nomor: 470/187/SWG/III/2022, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Suwangi Kecamatan Sakra Kabupaten Lombok Timur, tanggal 29 Maret 2022 diberi kode P.7

Bahwa bukti-bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegellen serta dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai.

**b. Bukti Saksi :**

Saksi 1, **Lalu Burhanuddin Bin Lalu Mustafa**, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Desa Suwangi, Kecamatan Sakra, Kabupaten Lombok Timur, memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

- saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi adalah Paman Pemohon;
- saksi kenal juga dengan almarhum Lalu Mursalin bin Lalu Ratmaji dan almarhum Baiq Sartini binti Lalu Mustafa, dan para Pemohon;
- saksi tahu almarhum Lalu Mursalin bin Lalu Ratmaji dan almarhum Baiq Sartini binti Lalu Mustafa adalah orang tua dari para Pemohon;
- saksi tahu kalau almarhum Lalu Mursalin bin Lalu Ratmaji dan almarhum Baiq Sartini binti Lalu Mustafa sekarang sudah meninggal dunia karena Sakit Lalu Mursalin bin Lalu Ratmaji meninggal pada 13 Agustus 2021 dan Baiq Sartini binti Lalu Mustafa meninggal pada 07 September 2021;
- saksi tahu bahwa almarhum Lalu Mursalin bin Lalu Ratmaji dan almarhum Baiq Sartini binti Lalu Mustafa memiliki 4 (empat) orang

Hal. 6 dari 13 Hal. Penetapan Nmor 189/Pdt.P/2022/PA.Sel





anak yakni para Pemohon, Lalu Heru Firmanto, Baiq Candra Herawati, Baiq Ary Sofiyana dan Lalu Sopan Megantara;

- saksi tahu, tujuan Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan Ahli Waris di Pengadilan Agama Selong yaitu untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum Lalu Mursalin bin Lalu Ratmaji dan almarhum Baiq Sartini binti Lalu Mustafa, sebagai syarat untuk menarik asuransi jiwa dari Baiq Sartini binti Lalu Mustafa;

Saksi 2, **Lalu M. Habiburrahman bin Lalu Bunyamin**, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Desa Suwangi, Kecamatan Sakra, Kabupaten Lombok Timur, memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

- saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi adalah Paman Pemohon;
- saksi kenal juga dengan almarhum Lalu Mursalin bin Lalu Ratmaji dan almarhum Baiq Sartini binti Lalu Mustafa, dan para Pemohon;
- saksi tahu almarhum Lalu Mursalin bin Lalu Ratmaji dan almarhum Baiq Sartini binti Lalu Mustafa adalah orang tua dari para Pemohon;
- saksi tahu kalau almarhum Lalu Mursalin bin Lalu Ratmaji dan almarhum Baiq Sartini binti Lalu Mustafa sekarang sudah meninggal dunia karena Sakit Lalu Mursalin bin Lalu Ratmaji meninggal pada 13 Agustus 2021 dan Baiq Sartini binti Lalu Mustafa meninggal pada 07 September 2021;
- saksi tahu bahwa almarhum Lalu Mursalin bin Lalu Ratmaji dan almarhum Baiq Sartini binti Lalu Mustafa memiliki 4 (empat) orang anak yakni para Pemohon, Lalu Heru Firmanto, Baiq Candra Herawati, Baiq Ary Sofiyana dan Lalu Sopan Megantara;
- saksi tahu, tujuan Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan Ahli Waris di Pengadilan Agama Selong yaitu untuk

Hal. 7 dari 13 Hal. Penetapan Nmor 189/Pdt.P/2022/PA.Sel



ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum Lalu Mursalin bin Lalu Ratmaji dan almarhum Baiq Sartini binti Lalu Mustafa, sebagai syarat untuk menarik asuransi jiwa dari Baiq Sartini binti Lalu Mustafa;

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan ini adalah Pemohon mohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum Lalu Mursalin Bin Lalu Ratmaji Dan Almarhum Baiq Sartini Binti Lalu Mustafa;

Menimbang, bahwa dalam perkara permohonan penetapan ahli waris menurut Penjelasan Pasal 49 huruf b Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, kewenangan Pengadilan Agama mencakup penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris dan penentuan bagian masing-masing ahli waris;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan para Pemohon telah hadir menghadap di persidangan dan telah memberikan keterangan secukupnya, serta Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagaimana tersebut di atas. Oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti tertulis P.1 sampai dengan P.7 serta 2 orang saksi yaitu Lalu Burhanuddin Bin Lalu Mustafa dan Lalu M. Habiburrahman bin Lalu Bunyamin;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P.6 dan P.7, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena bukti-bukti itu berkaitan dengan apa yang

Hal. 8 dari 13 Hal. Penetapan Nmor 189/Pdt.P/2022/PA.Sel





perlu dibuktikan Pemohon tetapi bukan merupakan akta maka tergolong surat non-akta yang menurut Pasal 294 Ayat (2) R.Bg., dapat dipertimbangkan sejauh dianggapnya patut. Oleh karena itu, bukti surat P.6 dan P.7 dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 sampai dengan P.4 berupa Foto kopy kartu Tanda Penduduk atas Nama Para Pemohon yang dikeluarkan oleh kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Surat bukti tersebut telah dilegalisasi dan telah bermaterai cukup merupakan alat bukti otentik yang mempunyai kekuatan hukum yang kuat dan mengikat terbukti bahwa domisili Pemohon I dan Pemohon IV berada di yuridiksi Pengadilan Agama Selong;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 berupa Foto kopy Buku Nikah yang dikeluarkan oleh kepala kantor Urusan Agama Kecamatan Sakara kabupaten Lombok Timur bukti surat tersebut telah dilegalisasi dan telah bermaterai cukup, merupakan alat bukti otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka harus dinyatakan telah terbukti bahwa almarhum Lalu Mursalin bin Lalu Ratmaji dan almarhum Baiq Sartini binti Lalu Mustafa adalah pasangan suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon adalah bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberikan keterangan secara terpisah di depan sidang dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu para saksi tersebut telah memenuhi syarat formil saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg. jo. Pasal 1910 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 1911 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ;

Menimbang, bahwa Pengadilan dapat menerima keterangan saksi tersebut sebab keterangan saksi dibawah sumpah dan keterangannya satu sama lainnya bersesuaian sehingga telah memenuhi syarat formal yang diatur dalam pasal 309 R.Bg. ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti – bukti yang diajukan Pemohon dan dihubungkan dengan keterangan dari para saksi maka dapat ditemukan dalam persidangan sebagai berikut;

Hal. 9 dari 13 Hal. Penetapan Nmor 189/Pdt.P/2022/PA.Sel



- bahwa Lalu Mursalin bin Lalu Ratmaji dan almarhum Baiq Sartini binti Lalu Mustafa telah meninggal dunia tanggal 13 Agustus 2021 dan 07 September 2021 dalam keadaan beragama Islam karena sakit dan tidak ada unsur penganiayaan/pembunuhan;

- Bahwa almarhum Lalu Mursalin bin Lalu Ratmaji dan almarhum Baiq Sartini binti Lalu Mustafa memiliki 4 (empat) orang anak yakni para Pemohon, Lalu Heru Firmanto, Baiq Candra Herawati, Baiq Ary Sofiyana dan Lalu Sopan Megantara;

- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan Ahli Waris di Pengadilan Agama Selong yaitu untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum Lalu Mursalin bin Lalu Ratmaji dan almarhum Baiq Sartini binti Lalu Mustafa sebagai syarat pencairan asuransi jiwa dari Baiq Sartini binti Lalu Mustafa;

Menimbang, bahwa untuk menentukan ahli waris dari Lalu Mursalin bin Lalu Ratmaji dan almarhum Baiq Sartini binti Lalu Mustafa terlebih dahulu perlu diketengahkan ketentuan hukum Islam tentang ahli waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam anak, ibu dan saudara termasuk kelompok ahli waris menurut hubungan darah, sedangkan isteri termasuk kelompok ahli waris menurut hubungan perkawinan. Anak, ibu dan isteri (janda) merupakan ahli waris yang sama sekali tidak dapat *terhijab hirman* oleh ahli waris lainsebagai Pasal 174 ayat (1) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam dan anak laki-laki merupakan ahli waris yang dapat *menghijab hirman* atau menghalangi ahli waris lainnya secara penuh termasuk saudara dari pewaris, sebagaimana bunyi ketentuan Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam "Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya: anak, ayah, ibu, janda atau duda",

Menimbang, bahwa Pasal 171 huruf c dan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam menyatakan seseorang dapat ditetapkan sebagai ahli waris, sepanjang tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris baik karena beda agama atau murtad, maupun karena dipersalahkan membunuh

Hal. 10 dari 13 Hal. Penetapan Nmor 189/Pdt.P/2022/PA.Sel



atau mencoba membunuh atau menganiaya berat si pewaris, atau dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon I hingga Pemohon IV adalah ahli waris dari almarhum Lalu Mursalin bin Lalu Ratmaji dan almarhum Baiq Sartini binti Lalu Mustafa dan tidak ternyata ahli waris tersebut telah murtad atau beda agama dengan almarhum Lalu Mursalin bin Lalu Ratmaji dan almarhum Baiq Sartini binti Lalu Mustafa, tidak pernahdipersalahkan membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat si pewaris, atau dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat,;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan pertimbangan tersebut di atas dan fakta bahwa almarhum Lalu Mursalin bin Lalu Ratmaji dan almarhum Baiq Sartini binti Lalu Mustafa telah meninggal dunia pada tanggal tanggal 13 Agustus 2021 dan tanggal 07 September 2021, Majelis Hakim berpendapat bahwa ahli waris yang sah dari almarhum Lalu Mursalin bin Lalu Ratmaji dan almarhum Baiq Sartini binti Lalu Mustafa adalah sebagai berikut :

1. LALU HERU FIRMANTO BIN LALU MURSALIN (P.1)
2. BAIQ CANDRA HERAWATI,ST.MM BINTI LALU MURSALIN (P.2)
3. BAIQ ARY SOFIYANA BINTI LALU MURSALIN (P.3)
4. LALU SOPAN MEGANTARA BIN LALU MURSALIN (P.4)

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka cukup beralasan bagi Pengadilan untuk mengabulkan Permohonan Pemohon Petitem 2 dan 3;

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut bidang perkawinan maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 7 Tahun 1989 yang telah

Hal. 11 dari 13 Hal. Penetapan Nmor 189/Pdt.P/2022/PA.Sel



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di rubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor : 3 Tahun 2006 serta telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor : 50 Tahun 2009 seluruh biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar penetapan di bawah ini ;

Mengingat segala ketentuan hukum Islam dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini ;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. menetapkan bahwa Lalu Mursalin bin Lalu Ratmaja dan Baiq Sartini binti Lalu Mustafa telah meninggal dunia;
3. Menetapkan bahwa 1. Lalu Heru Firmanto bin Lalu Mursalin, 2. Baiq Candra Herawati, ST., MM, binti Lalu Mursalin, 3. Baiq Ary Sofiyana binti Lalu Mursalin, dan 4. Lalu Sopan Megantara bin Lalu Mursalin, adalah ahli waris dari Lalu Mursalin bin Lalu Ratmaja dan Baiq Sartini binti Lalu Mustafa;
4. Membebankan para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 200.000 ( dua ratus ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Selong pada hari **Senin** tanggal **11 April 2022** Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Ramadhan 1443 Hijriah oleh kami Hj. MUNIROH, S.Ag., S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, H. FAHRURROZI, S.H.I., M.H. dan DWI ANUGERAH, S.H.I., MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Hj. Patahiyah, SHi. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**H. FAHRURROZI, S.H.I., M.H.**

**Hj. MUNIROH, S.Ag., S.H., M.H.**

Hal. 12 dari 13 Hal. Penetapan Nmor 189/Pdt.P/2022/PA.Sel

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**DWI ANUGERAH, S.HI., MH**

Panitera Pengganti,

**Hj. Patahiyah, SHi.**

**Perincian biaya :**

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Biaya Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	90.000,00
- PNBPN Relas	: Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

**J u m l a h : Rp 200.000,00**

(dua ratus ribu rupiah).

Hal. 13 dari 13 Hal. Penetapan Nmor 189/Pdt.P/2022/PA.Sel

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)